



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Beringin Jaya Rt. 19 Rw. 06 Kelurahan
13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Out Sourcing (PHL) PT. KAI

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 Februari 2017 Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Pbm

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 17/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 19 halaman, No. 1005/Pid.B/2010/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 17/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HADI SUROSO Bin AHMAD SUJADI beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama – sama serta dilakukan secara berlanjut** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Oksigen.
 - 1 (satu) Buah Tabung 12 Kilo warna Biru
 - 1 (satu) buah alat pemotong beserta slangnya
 - 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api.

Digunakan dalam perkara an terdakwa Nopriansyah Dkk

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta karena ia mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut
DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi bersama dengan Moch Dahlan Bin Casta, Muhammad Yunan Bin Hairul Abidin, Sugeng Mulyono Bin Jamari (Alm) Rahmat Cahyono Bin Sukirjo, Nasirwan, Anwar,**

Hal 2 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriansyah, Arif Sujatmiko dan Feri (masing – masing dalam berkas terpisah) serta legiman (DPO) pada hari Senin dan Selasa tanggal 21 November 2016 dan 22 November 2016 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Km 315 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, serta dilakukan secara berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang bekerja menabas rumput di KM 314, kemudian datang Nasirwan (dalam berkas terpisah), dan berkata kepada terdakwa “ **kagek kalo selesai kerjo sini ke KM 315**”, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke KM 315, dan disana terdakwa melihat ferri (Berkas terpisah) dan Legiman (DPO), sedang memotong rel besi bekas milik PT KAI, sementara Moch Dahlan Bin Casta, Muhammad Yunan Bin Hairul Abidin, Sugeng Mulyono Bin Jamari (Alm) Rahmat Cahyono Bin Sukirjo, Nasirwan, Anwar, Nofriansyah, Arif Sujatmiko dan Feri (masing – masing dalam berkas terpisah) serta legiman, (DPO), pada hari Senin tanggal 21 November 2016, terdakwa langsung melakukan pencurian potongan besi rel kereta api yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) buah, dengan cara memotong besi rel kereta api milik PT KAI yang lama (sudah rusak) diganti dengan besi rel kereta api yang baru, dimana besi rel yang lama (sudah rusak) diambil terdakwa tanpa ijin dari pihak PT KAI, yang mana Terdakwa Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi berperan sebagai pengangkut besi yang telah dipotong oleh Lagiman (DPO), Anwar dan Feri (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan lampu potong dari bahan bakar gas atau Blender, kemudian hasil potongan rel tersebut di angkut terdakwa ke dalam mobil toyota kijang super milik saksi Nasirwan (dalam berkas terpisah) untuk dijual kepada Ahmadi Bin Damin (dalam berkas terpisah),

kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 ditempat yang sama terdakwa juga melakukan pencurian yang rel besi milik PT KAI, dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi berperan

Hal 3 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengangkut besi yang telah dipotong oleh, Lagiman (DPO), Anwar dan Feri (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan lampu potong dari bahan bakar gas atau Blender.

dimana dari hasil pencurian tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yaitu dari hasil pencurian pertama terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil pencurian kedua terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pihak PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi bersama dengan Moch Dahlan Bin Casta, Muhammad Yunan Bin Hairul Abidin, Sugeng Mulyono Bin Jamari (Alm) Rahmat Cahyono Bin Sukirjo, Nasirwan, Anwar, Nofriansyah, Arif Sujatmiko dan Feri (masing – masing dalam berkas terpisah) serta legiman, (DPO)** pada hari Senin dan Selasa tanggal 21 November 2016 dan 22 November 2016 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Km 315 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu serta dilakukan secara berlanjut,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa sedang bekerja menabas rumput di KM 314, kemudian datang Nasirwan (dalam berkas terpisah), dan berkata kepada terdakwa “ **kagek kalo selesai kerjo sini ke KM 315**”, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke KM 315 , dan disana terdakwa melihat ferri (Berkas terpisah) dan Legiman (DPO),

Hal 4 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memotong rel besi bekas milik PT KAI, sementara **Moch Dahlan Bin Casta, Muhammad Yunan Bin Hairul Abidin, Sugeng Mulyono Bin Jamari (Alm) Rahmat Cahyono Bin Sukirjo, Nasirwan, Anwar, Nofriansyah, Arif Sujatmiko dan Feri (masing – masing dalam berkas terpisah) serta legiman, (DPO)**, pada hari Senin tanggal 21 November 2016, terdakwa langsung melakukan pencurian dengan memiliki 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api, yang dilakukan dengan cara memotong rel kereta api milik PT KAI, dimana terdakwa memiliki barang tersebut secara melawan hukum tanpa izin dari pihak PT KAI, dan dalam penguasaanya terhadap barang tersebut dikarenakan memiliki hubungan kerja dan mendapat upah dari PT KAI, yang mana **Terdakwa Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi berperan sebagai pengangkut besi yang telah dipotong oleh Lagiman (DPO), Anwar dan Feri (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan lampu potong dari bahan bakar gas atau Blender**, kemudian hasil potongan rel tersebut di angkut terdakwa ke dalam mobil toyota kijang super milik saksi Nasirwan (dalam berkas terpisah) untuk dijual kepada Ahmadi Bin Damin (dalam berkas terpisah),

kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 ditempat yang sama terdakwa juga melakukan pencurian yang rel besi milik PT KAI, dengan cara yang sama yaitu **Terdakwa Hadi Suroso Bin Ahmad Sujadi berperan sebagai pengangkut besi yang telah dipotong oleh, Lagiman (DPO), Anwar dan Feri (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan lampu potong dari bahan bakar gas atau Blender.**

dimana dari hasil pencurian tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yaitu dari hasil pencurian pertama terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil pencurian kedua terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah tabung Oksigen.
- 1 (satu) Buah Tabung 12 Kilo warna Biru

Hal 5 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemotong beserta slangnya
- 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api.

serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NANAK SUPRIATNA bin SARKIM** :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2016 sekira jam 16.00 wib di Prabusari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang saksi tahu pada saat itu dari Polres Prabumulih telah menangkap Sdr. Ahmadi yang sudah menampung besi rel kereta api sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa, besi rel tersebut adalah milik PT. KAI,
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, besi rel tersebut berada di polisi pada saat saksi mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi sudah 4 (empat) tahun menjadi Polsuska ;
- Bahwa, benar besi rel kereta api bentuknya besi batangan dan ada tulisan PJKA ;
- Bahwa, setahu saksi mobil Kijang BG 2206 LC yang digunakan untuk mengangkat besi rel kereta api tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa, benar sudah sering ada pencurian besi rel kereta api di PT. KAI;
- Bahwa, yang boleh menjual besi rel tersebut adalah PT. KAI melalui sistem lelang ;

Hal 6 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. KAI tidak memiliki gudang untuk menyimpan besi rel bekas tersebut ;
- Bahwa, benar besi rel kereta api bentuknya besi batangan dan ada tulisan PJKA;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada nya pencurian dari Polres Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi Target Operasi adalah Nasirwan, Nopriansyah, dan Rahmat Cahyono;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Ahmadi pada saat Sdr. Ahmadi tertangkap;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi **SUJANA bin HANAK** ;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api yang telah Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa, saksi adalah Karyawan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang yang mengawasi wilayah dari Stasiun Lubuk Rukam sampai dengan stasiun X5 (Stasiun Prabumulih Baru);
- Bahwa, Lokasi pencurian besi rel kereta api tersebut setahu saksi di lokasi KM 315 Tanjung Raman dipinggir jalur rel kereta api;
- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak tahu kapan pencurian besi rel tersebut terjadi tetapi setelah saksi dikantor polisi dan mengatakan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan hari Selasa tanggal 22 November 2016,
- Bahwa, Caranya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan alat pemotong berupa las potong dengan bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik Sdr. Nasirwan kemudian dibawa ke gudang barang bekas Sdr. Ahmadi yang berada di daerah Prabusari;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa bekerja di Kereta Api;

Hal 7 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggung jawab jika ada kehilangan besi rel adalah Kepala Resort Kereta Api;
- Bahwa, Panjang besi rel yang baru sepanjang 25 meter ;
- Bahwa, PT. KAI sudah sering mengalami kehilangan dan sudah melapor ke pihak kepolisian akan tetapi belum dapat orang yang melakukan pencurian ;
- Bahwa, benar pihak luar juga sering mencuri besi rel tersebut ;
- Bahwa, Besi rel tersebut adalah milik PT. KAI ;
- Bahwa, Besi rel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan besi rel yang masih bisa dimanfaatkan;
- Bahwa, Besi rel kereta api yang tidak digunakan lagi tidak dapat dijual dengan bebas akan tetapi penjualan dapat dilakukan dengan melalui lelang resmi;
- Bahwa, PT. KAI mengalami kerugian sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Yang harus bertanggung jawab dalam hilangnya besi rel kereta api tersebut adalah Sdr. Nasirwan ;
- Bahwa, Pencurian besi rel kereta api tersebut berada di pinggir rel lokasi dimana besi rel yang telah diambil merupakan rel yang telah diganti ;
- Bahwa, Jumlah besi rel yang Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;
- Bahwa, Besi rel kereta api \pm 2 tahun harus diganti ;
- Bahwa, Cirinya rel tidak layak adalah cacat \pm 10 cm dan ausnya yang lebih dari 15 mm maka harus diganti ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

3. Saksi **M. APRENDI ZIKRULLAH bin ABD. KADIR AMIRULLAH :**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api yang telah Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lakukan;

Hal 8 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian besi rel kereta api tersebut dari laporan PT. KAI;
- Bahwa, Pada saat melakukan pengeledahan dengan para Para Terdakwa yang melakukan pencurian dan para Para Terdakwa merupakan pegawai kereta api;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dengan team,
- Bahwa, Pada saat diinterogasi memang benar Para Terdakwa yang mencuri besi rel kereta api tersebut ;
- Bahwa, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang bekerja di PT. KAI di Stasiun Tanjung Rambang;
- Bahwa, Barang bukti besi rel tersebut sudah dipotong-potong oleh para Para Terdakwa;
- Bahwa, Setahu saksi Para Terdakwa mengakui bahwa rel tersebut Para Terdakwa dan para Para Terdakwa yang memotong besi rel tersebut ;
- Bahwa, Jumlah besi rel yang Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;
- Bahwa, Setahu saksi mobil yang digunakan untuk mengangkut besi rel tersebut adalah milik sdr. Nasirwan;
- Bahwa, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa menjual besi rel tersebut dengan Sdr. Ahmadi ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya masing-masing tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa mencuri besi rel tersebut ;

Hal 9 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 10.30 wib di lapangan KM.315 Jalur rel kereta api di Desa Tanjung Rambang Kec. Tanjung Rambang Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja sekira 5 (lima) tahun di PT. KAI sebagai tenaga out sourcing di Resort 425 Tanjung Rambang dan bertugas sebagai perawatan Jalan di PT. KAI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin dan Selasa yaitu tanggal 21 November 2016 dan 22 November 2016 di Jalur Kereta Api KM 315 Desa Tanjung Rambang Kec. Tanjung Rambang Kota Prabumulih;
- Bahwa, Besi rel kereta api yang telah terdakwa ambil adalah milik PT. KAI;
- Bahwa, Yang mengajak terdakwa adalah atasan terdakwa yaitu Sdr. Nasirwan yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut besi rel tersebut ke mobil ;
- Bahwa, Pada tanggal 21 November 2016 sewaktu terdakwa masih bekerja terdakwa dipanggil oleh Sdr. Nasirwan untuk ke KM 315 lalu pada sore hari terdakwa pergi ke km 315 dan terdakwa melihat para terdakwa memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa las potong dengan bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana mobil dan potongan rel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penjualan pertama dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta penjualan kedua dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tidak ada gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang besi rel tersebut;
- Bahwa, Besi rel kereta api tersebut dijual Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa, Yang memberikan hasil penjualan besi rel kereta api tersebut adalah Sdr. Dahlan sambil berkata kepada terdakwa ini hasil penjualan besi;
- Bahwa, Jumlah besi rel yang terdakwa dan teman-teman terdakwa curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;

Hal 10 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menolak uang yang diberikan oleh Sdr. Dahlan sewaktu Sdr. Dahlan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk mengambil besi rel kereta api tersebut Sdr. Nasirwan yang menyuruh terdakwa menyuruh terdakwa mengangkut besi rel tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 10.30 wib di lapangan KM.315 Jalur rel kereta api di Desa Tanjung Rambang Kec. Tanjung Rambang Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja sekira 5 (lima) tahun di PT. KAI sebagai tenaga out sourcing di Resort 425 Tanjung Rambang dan bertugas sebagai perawatan Jalan di PT. KAI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin dan Selasa yaitu tanggal 21 November 2016 dan 22 November 2016 di Jalur Kereta Api KM 315 Desa Tanjung Rambang Kec. Tanjung Rambang Kota Prabumulih;
- Bahwa, Besi rel kereta api yang telah terdakwa ambil adalah milik PT. KAI;

Hal 11 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang mengajak terdakwa adalah atasan terdakwa yaitu Sdr. Nasirwan yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut besi rel tersebut ke mobil ;
- Bahwa, Pada tanggal 21 November 2016 sewaktu terdakwa masih bekerja terdakwa dipanggil oleh Sdr. Nasirwan untuk ke KM 315 lalu pada sore hari terdakwa pergi ke km 315 dan terdakwa melihat para terdakwa memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa las potong dengan bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana mobil dan potongan rel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian penjualan pertama dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta penjualan kedua dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tidak ada gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang besi rel tersebut;
- Bahwa, Besi rel kereta api tersebut dijual Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa, Yang memberikan hasil penjualan besi rel kereta api tersebut adalah Sdr. Dahlan sambil berkata kepada terdakwa ini hasil penjualan besi;
- Bahwa, Jumlah besi rel yang terdakwa dan teman-teman terdakwa curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;
- Bahwa, Terdakwa tidak menolak uang yang diberikan oleh Sdr. Dahlan sewaktu Sdr. Dahlan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk mengambil besi rel kereta api tersebut Sdr. Nasirwan yang menyuruh terdakwa menyuruh terdakwa mengangkut besi rel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative **kesatu** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau **kedua** Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1), jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Hal 12 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena konstruksi dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan Penuntut Umum kedua yakni Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1), jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
5. *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Dan pada Pasal 64 Ayat 1 KUHP mengatur Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HADI SUROSO BIN AHMAD SUJADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ☐ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ☐ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 13 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"dengan sengaja"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan sengaja"* artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur *"dengan sengaja"* ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"memiliki"* berarti melakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian *"melawan hak"* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *"sesuatu barang"* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) Buah Tabung 12 Kilo warna Biru, 1 (satu) buah alat pemotong beserta slangnya, 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tanpa ijin PT. KAI terdakwa telah menjual 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api tersebut dengan cara terdakwa mengambil dari tempat yang biasanya Rel tersebut diletakan lalu terdakwa memotong-motongnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel selanjutnya terdakwa jual kepada Sdr. Ahmadi, dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KAI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 14 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang 48 (empat puluh delapan) potongan besi Rel tersebut adalah karena terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. KAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang milik PT. KAI, terdiri dari 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel tersebut adalah karena terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. KAI, dengan mendapat gaji setiap bulannya rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"* telah pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tanpa ijin PT. KAI terdakwa telah menjual 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel tersebut dengan cara terdakwa mengambil dari tempat yang biasanya Rel tersebut diletakan lalu terdakwa memotong-motongnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel selanjutnya para terdakwa jual kepada Sdr. Ahmadi, dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik PT. KAI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 15 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 “Untuk dapat dipidanya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.

Menimbang, Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : ‘Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : ‘Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan **perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya**, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum

Menimbang, Berkaitan dengan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa ;

1. Bahwa, terdakwa diperintah untuk mengangkut besi rel tersebut kedalam mobil yang sudah disediakan oleh sdr. Nasirwan yang tidak lain adalah atasan dari terdakwa ;

Hal 16 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa, terdakwa setelah diperintah langsung mengambil besi rel tersebut lalu memasukkannya kedalam mobil ;
3. bahwa, terdakwa mempunyai peranan mengangkut potongan-potongan besi rel kedalam mobil ;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure tersebut telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Dan pada Pasal 64 Ayat 1 KUHP mengatur Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

menimbang, sebagaimana fakta persidangan perbuatan terdakwa tersebut menjual 48 (empat puluh delapan) potongan besi Rel sebanyak (dua) kali yakni pada hari Senin dan Selasa yaitu tanggal 21 November 2016 dan 22 November 2016 kepada **sdr. Ahmadi** maka dengan demikian unsure inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

-) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. KAI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
-) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
-) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

-) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
-) Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 17 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) Buah Tabung 12 Kilo warna Biru, 1 (satu) buah alat pemotong beserta slangnya, 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api, untuk itu dipergunakan dalam perkara Nasirwan Bin Nasrul

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUROSO BIN AHMAD SUJADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA TERUS-MENERUS”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Oksigen.
 - 1 (satu) Buah Tabung 12 Kilo warna Biru
 - 1 (satu) buah alat pemotong beserta slangnya
 - 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api.**dipergunakan dalam berkas perkara Nopriansyah Dkk.**

Hal 18 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RAKHMAD IRWAN, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

ttd

TRI LESTARI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

SAID HUSEIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FERRY IRAWAN, SH, MH

Hal 19 dari 19 halaman, No. 19/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)